



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 29 November 2022, Diperbaiki: 15 Desember 2022, Diterbitkan: 03 Januari 2023

PEMANFAATAN PEER GROUP SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUMLAH PERKAWINAN CAMPURAN SECARA SIRRI

Putu Samawati¹, Wahyu Ernaningsih², Suci Flambonita³, Vera Novianti⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, putusamawati@fh.unsri.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, wahyuernaningsih@fh.unsri.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, suciflambonita@fh.unsri.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, veranovianti@fh.unsri.ac.id

Corresponding Author: Putu Samawati

Abstract: *The increasing number of mixed marriages without document (nikah sirri) in Muaraenim Regency, South Sumatra Province is a main note, especially with regard to the issue of legal protection for women and children who was born from such marriages. Globalization is a major factor in increasing the number of mixed marriages. The formation of peer groups in adolescents as agents of change that can assist in providing socialization and at the same time help provide understanding and protection for their peers is one strategy that can be done to reduce the number of mixed marriages in a sirri manner. The FH-UNSRI Extension Team carried out community service with mentoring training methods for youth groups and mosque youth associations in Muaraenim. The aim is to provide an understanding and insight into the regulation of mixed marriages and the impact of mixed marriages that are more detrimental to women and children. In addition, assistance mechanisms are also provided for victims of mixed marriages who wish to claim their rights. It is hoped that this peer group can help provide socialization and protection for people who are disadvantaged in their community, especially for victims of mixed marriages. Socialization is the key to reduce the number of mixed marriages, which are mostly unknown to teenagers.*

Keywords: *Peer Group, Mix Marriage, Marriage Without Document.*

Abstrak: Meningkatnya jumlah perkawinan campuran secara sirri di Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan menjadi catatan tersendiri, khususnya berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi para wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Globalisasi menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah perkawinan campuran sirri. Pembentukan peer group pada remaja sebagai agen perubahan yang dapat membantu dalam memberikan sosialisasi dan sekaligus membantu memberikan pemahaman dan perlindungan bagi teman sebayanya merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah perkawinan campuran secara sirri. Tim Penyuluh FH-UNSRI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pelatihan pendampingan kepada kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di Muaraenim. Tujuannya memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengaturan perkawinan campuran dan dampak perkawinan campuran sirri yang lebih banyak merugikan wanita dan anak-anak. Selain itu juga diberikan mekanisme pendampingan bagi korban perkawinan campuran sirri

yang ingin menuntut haknya. Harapannya peer group ini dapat membantu memberikan sosialisasi dan perlindungan bagi orang-orang yang dirugikan dalam lingkungan masyarakat mereka, khususnya bagi korban perkawinan campuran. Sosialisasi menjadi kata kunci untuk menekan jumlah perkawinan campuran sirri yang sebagian besar tidak diketahui dampaknya oleh para remaja.

Kata Kunci: Peer Group, Perkawinan Campuran, Perkawinan Sirri.

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi sejak tahun 2000 menciptakan sistem komunikasi antar manusia tanpa batas dan tanpa sekat. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi pesatnya perkembangan komunikasi. Kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi dengan menggunakan media internet dan jaringan selular membuat mobilitas peredaran informasi menjadi lancar. Seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi walau berjarak pulau bahkan negara. Perkembangan teknologi komunikasi ini ternyata berdampak pada pola kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pola masyarakat Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu dampak yang terjadi berkaitan dengan persoalan peningkatan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan yang terjadi dikalangan masyarakat setempat.

Data yang diperoleh dari Staf Pegawai Kelurahan Muara Enim terdapat 14 pasangan yang melakukan perkawinan campuran, dimana 8 pasangan hanya melakukan perkawinan secara sirri tanpa mencatatkan ke kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama Setempat (Supardi, 2021). Informasi yang diperoleh dari kelompok karang taruna keluarahan Muara Enim juga menyatakan ada 9 orang teman mereka yang telah menikah secara sirri dengan orang Asing, sebagian dari mereka bertemu melalui media facebook dan instagram (Aldy Darwansyah, 2021). Ketidaktahuan informasi tentang syarat administratif serta aturan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perkawinan campuran merupakan alasan utama mengapa pasangan tersebut melakukan pernikahan secara sirri. Padahal kekuatan hukum pernikahan secara sirri sangatlah lemah dan dapat merugikan istri yang akan dengan seandainya ditinggalkan oleh suami tanpa pertanggungjawaban akan nasib diri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hanya karena gengsi dan dianggap keren mendapatkan pasangan berkewarganegaraan asing sehingga menutup logika para remaja Muara Enim untuk mengambil jalan pintas dengan menikah sirri dengan pria atau wanita asing.

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing, karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Pada perkawinan campuran terdapat 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukum perkawinan perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah tentu menimbulkan akibat hukum yang sah juga (Herni Widanarti, 2018). Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam UUP. Perkawinan campuran diatur dalam BAB XII bagian ketiga dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan tanpa dipenuhinya secara sah syarat-syarat dalam hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Pembuktian

pemenuhan syarat-syarat sangat diperlukan untuk melangsungkan perkawinan campuran tanpa halangan. Oleh karena itu setelah segala ketentuan dipenuhi, pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang akan memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat tersebut (Hilman Hadikusuma, 2018).

Persoalan administratif yang lebih rumit dan lebih banyak untuk dipenuhi dalam perkawinan campuran menjadikan sebagian pasangan lebih memilih menikah secara sirri tanpa dicatatkan pada negara. Pada saat pernikahan tersebut tidak tercatat, maka ada konsekuensi hukum di sana, yaitu negara tidak akan dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan. Artinya negara tidak akan dapat ikut campur untuk membantu menyelesaikan konflik yang dapat terjadi pada perkawinan campuran tersebut. Pada umumnya konflik memang terjadi setelah perkawinan berlangsung beberapa saat, mulai dari persoalan tidak dipenuhinya nafkah hingga persoalan perebutan hak asuh anak. Ada beberapa kasus perkawinan campuran yang memperebutkan hak asuh anak, dengan mengambil hak anak yang mengikuti garis keturunan ayah, sehingga anak tersebut dibawa keluar negeri dan si-ibu tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi apalagi bertemu dengan si-anak. Persoalan lain misalnya persoalan hak nafkah dan hak waris anak dari hasil perkawinan campuran yang ditinggalkan oleh si-ayah berkewarganegaraan asing (Marsella: 2015). Persoalan yang tidak kalah pentingnya yaitu persoalan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, apabila anaknya memiliki kewarganegaraan asing, maka berlakulah izin tinggal terbatas yang diberlakukan terhadap anak-anak WNA hanya berlaku satu tahun, dapat diperpanjang setiap tahunnya. Selain itu setiap ke luar negeri anak WNA tersebut memerlukan re-entry visa.

Berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam perkawinan campuran ini menuntut ketanggapan para kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi masyarakat yang berbasis Persatuan dan Persaudaraan pemuda daerah Muara Enim untuk peduli akan perubahan fenomena sosial kemasyarakatan yang akan berdampak besar pada perubahan perilaku dan kehidupan masyarakat setempat. Hal yang mereka khawatirkan adalah banyaknya korban remaja yang terjerat dengan pernikahan campuran secara sirri hanya dengan mengatasnamakan gengsi semata tanpa memikirkan dampak dan masa depan mereka setelah ditinggalkan oleh pasangan asing tersebut. Pembentukan kelompok remaja yang peduli dalam membantu mensosialisasikan mengenai pengaturan dan dampak hukum dari perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan agar proses pencegahan dengan mengembalikan dan menyadarkan para remaja untuk dapat memahami arti penting perlindungan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia yang berharga.

Pembentukan peer group pada remaja sebagai agen perubahan yang dapat membantu dalam memberikan sosialisasi dan sekaligus membantu memberikan pemahaman dan perlindungan bagi teman sebayanya akan lebih mudah mencapai sasaran. Teman sebaya sebagai fasilitator yang lebih memahami pola komunikasi dan pola pendekatan karena setara dalam usia dan pergaulan, merupakan bentuk metode pendekatan yang lebih efektif untuk menangani persoalan perkawinan campuran yang menjadi tren terjadi di kalangan remaja. Persoalan mendasar adalah para remaja yang peduli dan tergabung dalam organisasi masyarakat ini belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pensosialisasian persoalan pengaturan secara hukum beserta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan campuran

secara baik dan benar. Atas dasar perbaikan diri dan peningkatan kemampuan para agen peduli remaja Muara Enim ini, maka tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI) merasa perlu untuk berkontribusi dengan memberikan pelatihan pendampingan kepada para remaja karang taruna yang memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungannya khususnya dalam persoalan peningkatan perkawinan campuran di kalangan mereka hanya didasari oleh atribut status sosial yang dicap lebih keren. Pelatihan pendampingan ini diberikan agar para remaja sebagai agen perubahan tersebut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dalam mensosialisasikan persoalan peraturan dan dampak dari perkawinan campuran. Harapannya pola pikir remaja di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dapat terbuka agar tidak dengan gampang menerima ajakan nikah sirri dari orang asing tanpa memenuhi prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan metode pelatihan pendampingan, yaitu dengan terlebih dahulu mengadakan pelatihan sehari berupa tatap muka antara tim penyuluh dengan para pemuda yang tergabung dalam kelompok agen perubahan dan peduli akan dampak negatif dari perkawinan campuran. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh Tim Penyuluh FH-UNSRI sebanyak 25 orang. Sedangkan Tim penyuluh FH-UNSRI beranggotakan 4 orang dosen dan 8 orang mahasiswa tingkat akhir. Setelah dilakukan pelatihan, selanjutnya akan dilakukan pendampingan selama tiga bulan kepada para agen perubahan tersebut untuk tetap mengawasi dan memberi bimbingan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi, perlindungan dan rehabilitasi kepada para remaja setempat dan/atau kepada korban perkawinan campuran. Harapan yang ingin dicapai agar para kelompok pemuda sebagai agen perubahan dan perlindungan dari dampak negatif perkawinan campuran ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari tim penyuluh FH-UNSRI dalam transformasi ilmu dan pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum perkawinan dan hukum kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Penyuluh FH-UNSRI kepada kelompok remaja sebagai agen perubahan dan perlindungan dari dampak negatif perkawinan campuran dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Juli sd November 2021. Peningkatan jumlah Pandemi Covid-19 yang terjadi di Sumatera Selatan dengan membatasi orang untuk melakukan pertemuan atau perkumpulan menjadikan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara online di bulan Agustus dengan menggunakan fasilitas zoom meeting class, selain itu juga koordinasi dilaksanakan dalam group whatsapp yang dibentuk sejak Juli khusus selama proses pelatihan dan pendampingan. Baru di bulan November pelatihan dan pendampingan secara langsung tatap muka dapat dilakukan karena covid-19 di Sumatera Selatan sudah level 1. Pelaksanaan pelatihan secara online dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan memberikan materi mengenai dasar-dasar mengenai perkawinan campuran mulai dari pengertian, pengaturannya dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, syarat sah dan syarat administratif perkawinan campuran, akibat hukum dari perkawinan campuran, hingga tata cara melakukan pelayanan dan pendampingan bagi korban yang mengalami persoalan atau kekerasan dalam perkawinan campuran.



Gambar 1.
Kegiatan Pelatihan Secara Online/ Daring

Setelah melakukan pelatihan secara online dan pendampingan melalui WA Group, baru pada tanggal 12 November 2021 dapat terealisasi pertemuan secara offline. Pertemuan secara offline pada dasarnya membahas mengenai pemantapan materi yang telah diberikan pada pertemuan online sebelumnya. Sifat penyampaian materi yang dilakukan hanya berupa tanya jawab dan diskusi seputar berbagi pengalaman dan permasalahan yang selama ini mereka hadapi yang berkaitan dengan persoalan perkawinan khususnya perkawinan campuran yang terdapat di lingkungan sekitar mereka.



Gambar 2.
Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Secara Offline /Tatap Muka



Gambar 3.
Praktik Simulasi Pendampingan



Gambar 4.
Mendengarkan Pengalaman Peserta

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara offline merupakan cara yang lebih efektif dibandingkan pelatihan secara online, karena praktik-praktik pendampingan lebih mudah dipahami oleh para peserta. Hal utama yang dilakukan pada saat pelatihan dan pendampingan tatap muka adalah membuat komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pengaturan dan dampak perkawinan campuran yang terus meningkat di Kabupaten Muaraenim. Peningkatan ini salah satunya dilatarbelakngi oleh banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Kabupaten Muaraenim untuk bekerja di perusahaan tambang batu bara. Muaraenim adalah penghasil batu bara terbesar di Pulau Sumatera, Sumber Daya Alam ini ternyata menarik para investor termasuk investor asing. Dampak sampingan yang terjadi dalam masyarakat adalah adanya asimilasi antara penduduk setempat dengan orang asing tersebut salah satunya melalui proses perkawinan. Perkawinan secara sirri menjadi pilihan untuk memotong jalur administrasi yang sulit dipenuhi.

Peran dari *peer group* yang terdiri dari kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di Kecamatan Muaraenim Kabupaten Muaraenim akan dapat membantu memberikan sosialisasi mengenai pengaturan dan dampak dari perkawinan campuran secara sirri. Pencegahan merupakan langkah awal untuk menghindari dampak negatif atau kerugian bagi pelaku perkawinan campuran antara WNI dan WNA secara sirri. Keberlanjutan dari pelatihan ini berupa pendampingan yang akan dilakukan selama tiga bulan ke depan dimana para remaja dapat aktif memberikan informasi atau meminta saran dalam melaksanakan sosialisasi maupun pendampingan bagi korban kekerasan dari perkawinan campuran. Teknik pendampingan lainnya adalah tim pengabdian FH-UNSRI akan melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan pelatihan apakah mengalami kemajuan atau malah kemunduran khususnya dalam hal pemanfaatan strategi sosialisasi pencegahan perkawinan campuran yang tidak tercatat. Sebagai bahan panduan Tim Penyuluh FH-UNSRI memberikan buku saku yang berisikan panduan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi korban dari perkawinan campuran sirri. Keterbukaan informasi dan jalinan komunikasi juga dilakukan untuk memudahkan kelompok remaja ini apabila menemui kesulitan dalam praktiknya. Tim Penyuluh FH-UNSRI akan membantu menyelesaikan apabila ada kasus kekerasan yang menyebabkan kerugian bagi pelaku perkawinan campuran. Proses pemulihan baik berupa rehabilitasi maupun reintegrasi korban menjadi kunci dalam proses pendampingan. Secara

keseluruhan proses pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada kelompok remaja ini membutuhkan kerjasama tim yang solid. Komitmen bersama dalam menekan jumlah perkawinan campuran secara sirri (tanpa dokumen dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) akan terealisasi apabila tim mampu bekerjasama.

KESIMPULAN

Pengabdian yang dilakukan oleh Tim FH-UNSRI berupa kegiatan Pelatihan Pendampingan Pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan dan Dampak Hukum dari Perkawinan Campuran telah dilaksanakan pada kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di Kecamatan Muaraenim Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan diakhiri dengan pemantapan pelatihan dan pendampingan pada tanggal 12 November 2021. Kehadiran peserta sebanyak 25 orang menjadikan kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan membentuk komitmen bersama berupa pembentukan kelompok remaja penggerak perubahan. Kelompok ini akan menjadi perpanjangan tangan dari tim Pengabdian FH-UNSRI khususnya dalam melakukan sosialisasi mengenai perkawinan campuran, pencegahan perkawinan campuran yang dilakukan secara sirrih atau tidak tercatat dan pendampingan bagi korban kekerasan yang terdampak dari perkawinan campuran.

Adanya sinergis antara pemerintah daerah khususnya pegawai Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil dalam memberikan bantuan berupa perluasan pemberian pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai dampak dan bahaya dari perkawinan campuran secara sirrih menjadi hal yang perlu untuk dijadikan program kerja berkelanjutan. Perlu juga dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya khususnya dalam hal pola pembinaan masyarakat yang mengalami kekerasan dari perkawinan campuran untuk dapat pulih dan kembali beradaptasi pada masyarakat sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan masa depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dari Tim FH-UNSRI kepada kelompok remaja karang taruna dan ikanan remaja masjid di Kelurahan Muaraenim dapat terlaksana atas bantuan dana dari DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021. Selain itu realisasi pelaksanaan juga melibatkan pemerintahan Kecamatan Muaraenim dan Pemuka Agama Kelurahan Muaraenim Bapak Djamaludin, S.H. Atas semua bantuan yang diberikan Tim Penyuluh FH-UNSRI mengucapkan banyak terima kasih.

REFERENSI

- Anak Hasil Perkawinan Campur Dipaksa Jadi turis di Negara Orang Tua*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_kisah_dw_ikenegaraan.amp
- Anak Hasil Perkawinan Campur Dipaksa Jadi turis di Negara Orang Tua*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_kisah_dw_ikenegaraan.amp
- Ade Nurhidayat, 2016, *Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria WNA Menikah dengan Wanita WNI Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Diponegoro Law Journal*, 5 (4).

- Aislie Anantama Septiawan, 2017, "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia", *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2 (1).
- Arman Dhani, *Betapa Rumitnya Menikah dengan Warga Negara Asing*, <https://amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq>
- Darwis L. Rampay, 2015, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Jurnal Morality*, 2 (2).
- Darwis L. Rampay, 2015 "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Jurnal Morality*, 2(2).
- Eka Martiana Wulansari, "Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia:", *Jurnal Rechtsvinding*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=120
- Handayani Trisakti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) Press: Malang.
- Herni Widanarti, 2015. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)", *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Maret Herni Widanarti, 2018, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)", *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Hilman Hadikusuma, 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan" Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2/Desember 2015
- Marsella, 2015, "Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran", *Jurnal Mercatoria*, 8 (2).
- Portal Informasi Indonesia, "Tata Cara Mendapat dan Melepas Kewarganegaraan Indonesia", *available on* <https://www.indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/ekonomi/tata-cara-mendapati-dan-melepas-kewarganegaraan-indonesia>.
- Rafika Amalia dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2013, "Perkawinan Campuran dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Journal Kertha Wicara*, Volume 2 (2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawicara/article/view/5037>